



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
BEKASI

321572

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503. 15 / 072 - IX / SK-TK / BPPT/ 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
” TUNAS PRESCHOOL ”
DESA BURANGKENG, KECAMATAN SETU ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan JAYA NUSANTARA BEKASI, beralamat di Jl. Cap Jaya No.50 RT 04/02 Desa lenggahsari, Kecamatan Cabangbungin, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak (TK) TUNAS PRESCHOOL;
c. bahwa Yayasan JAYA NUSANTARA BEKASI telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) TUNAS PRESCHOOL, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 19 tahun 2007, tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : BAIGAS, SH. SpN
 Tanggal : 19 Nopember 2010.
 Nomor : - 11 - .
 Tentang pendirian Yayasan JAYA NUSANTARA BEKASI.
 2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan: Yayasan JAYA NUSANTARA BEKASI .

Alamat : Jalan Cap Jaya No. 50 RT 04/02, Desa Lenggahsari,
 Kecamatan Cabangbungin
 Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK TUNAS PRESCHOOL
Alamat : Perum Mustika Grande Jl. Mirah 17 Blok G1 No. 1
RT. 004/013 Desa Burangkeng Kecamatan Setu
Kabupaten Bekasi

Mulai Tahun Pelajaran 2012 / 2013

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 11 SEP 2012

**KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Dr. H. MUHYIDDIN, MM.MBA
Pembina Utama Muda
NIP. 19590116 198303 1 007

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

REGISTRASI PAUD (TK)

Nomor :421.1/363/18.1/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari DPMPTSP Kabupaten Bekasi nomor :503.15/072-IX/SK-TK/BPPT/2012, Tanggal 11 September 2012. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (TK) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga	:	TK TUNAS PRESCHOOL
Nama Yayasan	:	TUNAS ALIFIA MULIA
No. Kemenkumham	:	AHU-0012074.AH.01.04.Tahun 2016
Nama Kepala TK	:	KARTI, S.Pd
Alamat	:	Perum Mustika Grande Jl.Mirah 17 Blok G10 No.1 Rt.004 Rw.013 Ds.Burangkeng Kec. Setu Kab.Bekasi
Status Akreditasi	:	-

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi

Pada Tanggal : 18 Juli 2018

an Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi

